

ABSTRAK

Pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal merupakan aset tak ternilai yang telah diwariskan secara turun-temurun dan kerap menjadi sumber inspirasi bagi berbagai inovasi modern. Pengetahuan tradisional juga rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang mengklaim invensi baru berdasarkan pengetahuan tersebut tanpa memberikan pengakuan maupun manfaat yang semestinya kepada masyarakat pemiliknya. Ancaman ini mendorong perlunya perlindungan hukum yang memadai, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, *disclosure of origin* hadir sebagai instrumen penting untuk mengklarifikasi apakah suatu inovasi berasal dari pengetahuan tradisional tertentu. Penelitian hukum normatif ini mengkaji bagaimana Indonesia merespons ancaman *biopiracy* melalui kewajiban *disclosure of origin* dalam kerangka regulasi paten terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, sekaligus membandingkan sejumlah kasus *biopiracy* untuk mengevaluasi efektivitas instrumen tersebut. Terdapat dua poin utama yang dihasilkan dari penelitian ini. Pertama, kewajiban *disclosure of origin* dalam permohonan paten di Indonesia berpotensi membantu mengidentifikasi sumber suatu invensi apabila invensi tersebut berasal dari pengetahuan tradisional tertentu. Kedua, perbandingan terhadap beberapa kasus *biopiracy* menunjukkan bahwa keberhasilan pencabutan paten yang telah terdaftar memerlukan dukungan alat bukti yang kuat untuk membuktikan eksistensi pengetahuan tradisional sebagai warisan kolektif masyarakat lokal, serta keterlibatan aktif pihak ketiga dalam mendorong proses pencabutan paten hasil *biopiracy*.

Kata Kunci: Paten, Pengetahuan Tradisional, *Disclosure of Origin*, *Biopiracy*.